

**KEPALA DESA KARANGAWEN
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK
PERATURAN DESA KARANGAWEN
NOMOR 08 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KARANGAWEN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA KARANGAWEN
KECAMATAN KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024**



KEPALA DESA KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA KARANGAWEN
NOMOR 08 TAHUN 2024
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGAWEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, telah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Karangawen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020

tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa;

12. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 07 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana standart Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN
dan
KEPALA DESA KARANGAWEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGAWEN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangawen Tahun
Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

a. semula	Rp	2.245.029.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	214.123.784,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.459.152.784,00

2 Belanja Desa

a. semula	Rp	2.230.221.991,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	242.296.598,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.472.518.589,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(13.365.805,00)

3 Pembiayaan Desa

1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	30.192.991,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	172.814,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	30.365.808,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	45.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(28.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	17.000.000,00

Selisih pembiayaan (a-b)	Rp	13.365.805,00
----------------------------	----	---------------

Sisa lebih/ (kurang) perhitungan anggaran Rp
Setelah perubahan

0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak

Ditetapkan di Karangawen
pada tanggal 30 Oktober 2024

KEPALA DESA KARANGAWEN,



PURHADI, S.Sos

Diundangkan di Karangawen
Pada tanggal 30 Oktober 2024
SEKRETARIS DESA KARANGAWEN

AHMAD FAUZI

LEMBARAN DESA KARANGAWEN NOMOR 08 TAHUN 2024

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGAWEN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	100.000.000,00	168.720.000,00	68.720.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.144.029.000,00	2.289.432.784,00	145.403.784,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.245.029.000,00	2.459.152.784,00	214.123.784,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	472.860.000,00	475.920.000,00	3.060.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	731.351.057,00	748.444.241,00	17.093.184,00	
5.3.	Belanja Modal	870.628.934,00	1.082.029.448,00	211.400.514,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	155.382.000,00	166.124.900,00	10.742.900,00	
	JUMLAH BELANJA	2.230.221.991,00	2.472.518.589,00	242.296.598,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	14.807.009,00	(13.365.805,00)	(28.172.814,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	30.192.991,00	30.365.805,00	172.814,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	30.192.991,00	30.365.805,00	172.814,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00	17.000.000,00	(28.000.000,00)	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(14.807.009,00)	13.365.805,00	(27.827.186,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KARANGAWEN, 30 Oktober 2024

KEPALA DESA

PUKHADI, S.Sos

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGAWEN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

1	2	3	ANGGARAN (RP)		6	7
			SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	100.000.000,00	168.720.000,00	68.720.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	10.000.000,00	35.500.000,00	25.500.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	90.000.000,00	133.220.000,00	43.220.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.144.029.000,00	2.289.432.784,00	145.403.784,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.179.078.000,00	1.323.594.000,00	144.516.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	115.000.000,00	115.887.784,00	887.784,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	544.951.000,00	544.951.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.245.029.000,00	2.459.152.784,00	214.123.784,00	
	2.	BELANJA				
	1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	775.393.991,00	792.769.589,00	17.375.598,00	
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	672.529.766,00	683.678.341,00	11.148.575,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.280.000,00	29.280.000,00	0,00	
	1.1.01	Belanja Pegawai	29.280.000,00	29.280.000,00	0,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	391.380.000,00	391.380.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	391.380.000,00	391.380.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	118.869.766,00	123.636.341,00	4.766.575,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.869.766,00	123.636.341,00	4.766.575,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	10.000.000,00	13.322.000,00	3.322.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	13.322.000,00	3.322.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.828.934,00	17.001.748,00	6.172.814,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.828.934,00	17.001.748,00	6.172.814,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.828.934,00	17.001.748,00	6.172.814,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	72.119.000,00	71.825.000,00	(294.000,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	23.360.000,00	23.816.000,00	456.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.360.000,00	23.816.000,00	456.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.000.000,00	5.750.000,00	1.750.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	5.750.000,00	1.750.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuanga	7.459.000,00	7.459.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		4	5		
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.459.000,00	7.459.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Des	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam M	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	
1.4.95		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanian	19.916.291,00	20.264.500,00	348.209,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.916.291,00	20.264.500,00	348.209,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.916.291,00	20.264.500,00	348.209,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	840.726.000,00	992.381.400,00	151.655.400,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	110.026.000,00	110.676.400,00	650.400,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kt	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	95.826.000,00	95.826.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.826.000,00	95.826.000,00	0,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	12.400.000,00	13.050.400,00	650.400,00	
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	13.050.400,00	650.400,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	375.000.000,00	371.305.000,00	(3.695.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	100.000.000,00	101.500.000,00	1.500.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	101.500.000,00	1.500.000,00	
2.3.93		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ Peningkatan Sarana Prasarana O	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	75.000.000,00	69.805.000,00	(5.195.000,00)	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	69.805.000,00	(5.195.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	124.500.000,00	150.400.000,00	25.900.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah T	15.000.000,00	38.400.000,00	23.400.000,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	38.400.000,00	23.400.000,00	
2.4.92		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	195.000.000,00	323.800.000,00	128.800.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Mi	195.000.000,00	323.800.000,00	128.800.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	195.000.000,00	323.800.000,00	128.800.000,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	179.100.000,00	183.900.000,00	4.800.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	111.800.000,00	116.650.000,00	4.850.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
3.1.90		Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan	58.800.000,00	63.650.000,00	4.850.000,00	
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.800.000,00	63.650.000,00	4.850.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.000.000,00	27.950.000,00	(50.000,00)	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	7.000.000,00	7.950.000,00	950.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.950.000,00	950.000,00	
3.2.92		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan	7.500.000,00	8.000.000,00	500.000,00	
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	8.000.000,00	500.000,00	
3.2.93		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	2.800.000,00	3.300.000,00	500.000,00	
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	3.300.000,00	500.000,00	
3.2.94		Pembinaan kerukunan umat beragama	9.500.000,00	7.500.000,00	(2.000.000,00)	
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	7.500.000,00	(2.000.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberday	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	279.620.000,00	337.342.700,00	57.722.700,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	211.600.000,00	268.322.700,00	56.722.700,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilir.	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	32.800.000,00	114.522.700,00	81.722.700,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
		4	5	6	7
1	3				
2					
4.2.04	5.3.	32.800.000,00	114.522.700,00	81.722.700,00	
4.2.05	<i>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.2.93	<i>Pelatihan kelompok tani</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.2.93	5.2.	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.2.99	<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i>	127.800.000,00	97.800.000,00	(30.000.000,00)	
4.2.99	5.2.	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	
4.2.99	5.3.	110.000.000,00	80.000.000,00	(30.000.000,00)	
4.3	<i>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>	41.500.000,00	42.500.000,00	1.000.000,00	
4.3.03	<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	9.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	
4.3.03	5.2.	9.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	
4.3.99	<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	
4.3.99	5.2.	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	
4.4	<i>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</i>	26.520.000,00	26.520.000,00	0,00	
4.4.93	<i>Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin</i>	26.520.000,00	26.520.000,00	0,00	
4.4.93	5.2.	26.520.000,00	26.520.000,00	0,00	
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	155.382.000,00	166.124.900,00	10.742.900,00	
5.1	<i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i>	25.782.000,00	36.524.900,00	10.742.900,00	
5.1.00	<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	25.782.000,00	36.524.900,00	10.742.900,00	
5.1.00	5.4.	25.782.000,00	36.524.900,00	10.742.900,00	
5.3	<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00	
5.3.00	<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.230.221.991,00	2.472.518.589,00	242.296.598,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	14.807.009,00	(13.365.805,00)	(28.172.814,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5		
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	30.192.991,00	30.365.805,00	172.814,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	30.192.991,00	30.365.805,00	172.814,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000,00	17.000.000,00	(28.000.000,00)	
	6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	
		PEMBIAYAAN NETTC	(14.807.009,00)	13.365.805,00	(27.827.186,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KARANGAWEN, 30 Oktober 2024

KEPALA DESA

PURHADI, S.Sos

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KARANGAWEN

TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
		3	4	5	6	7	8	9
	1.	PENDAPATAN						
	4.1.	Pendapatan Asli Desa		100.000.000,00		168.720.000,00	68.720.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa		10.000.000,00		35.500.000,00	25.500.000,00	
	1.1.1.91.	Lain-lain Hasil Usaha Desa		10.000.000,00		35.500.000,00	25.500.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa		90.000.000,00		133.220.000,00	43.220.000,00	
	1.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa		90.000.000,00		133.220.000,00	43.220.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer		2.144.029.000,00		2.289.432.784,00	145.403.784,00	
	4.2.1.	Dana Desa		1.179.078.000,00		1.323.594.000,00	144.516.000,00	
	1.2.1.01.	Dana Desa		1.179.078.000,00		1.323.594.000,00	144.516.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		115.000.000,00		115.887.784,00	887.784,00	
	1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		115.000.000,00		115.887.784,00	887.784,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa		544.951.000,00		544.951.000,00	0,00	
	1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa		544.951.000,00		544.951.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		105.000.000,00		105.000.000,00	0,00	
	1.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		105.000.000,00		105.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	
	1.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota		200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
	1.3.6.01.	Bunga Bank		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN		2.245.029.000,00		2.459.152.784,00	214.123.784,00	
	2.	BELANJA						

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA		
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)				KELUARAN	ANGGARAN (RP)
			4	5				6	7
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA							
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa							
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa							
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	1 OB	29.280.000,00	1 OB	29.280.000,00	0,00	ADD	
1.1.01	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		29.280.000,00		29.280.000,00	0,00		
1.1.01	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa		29.280.000,00		29.280.000,00	0,00		
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16 OB	391.380.000,00	1 OB	391.380.000,00	0,00	ADD	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai		391.380.000,00		391.380.000,00	0,00		
1.1.02	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		391.380.000,00		391.380.000,00	0,00		
1.1.02	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		391.380.000,00		391.380.000,00	0,00		
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	org	0,00	17 org	3.060.000,00	3.060.000,00	ADD	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai		0,00		3.060.000,00	3.060.000,00		
1.1.03	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		0,00		3.060.000,00	3.060.000,00		
1.1.03	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa		0,00		180.000,00	180.000,00		
1.1.03	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa		0,00		2.880.000,00	2.880.000,00		
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK	1 keg	118.869.766,00	1 keg	123.636.341,00	4.766.575,00	ADD, DLL, PAC	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		118.869.766,00		123.636.341,00	4.766.575,00		
1.1.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		30.969.766,00		37.511.341,00	6.541.575,00		
1.1.04	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		6.989.766,00		6.572.341,00	(417.425,00)		
1.1.04	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan		500.000,00		500.000,00	0,00		
1.1.04	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakara		300.000,00		400.000,00	100.000,00		
1.1.04	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		4.080.000,00		3.539.000,00	(541.000,00)		
1.1.04	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		19.100.000,00		26.500.000,00	7.400.000,00		
1.1.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		38.400.000,00		38.300.000,00	(100.000,00)		
1.1.04	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator		7.800.000,00		7.800.000,00	0,00		
1.1.04	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		6.600.000,00		6.500.000,00	(100.000,00)		
1.1.04	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD		24.000.000,00		24.000.000,00	0,00		
1.1.04	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		34.000.000,00		30.275.000,00	(3.725.000,00)		
1.1.04	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		9.625.000,00		8.375.000,00	(1.250.000,00)		

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
			4	5	6	7		
1.1.04	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota		24.375.000,00		21.900.000,00	(2.475.000,00)	9
1.1.04	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		10.000.000,00		11.900.000,00	1.900.000,00	
1.1.04	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik		5.400.000,00		5.400.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih		600.000,00		600.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		600.000,00		2.500.000,00	1.900.000,00	
1.1.04	5.2.5.99.	Belanja operasional perkantoran lainnya (termasuk biaya admin bank)		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		5.500.000,00		5.650.000,00	150.000,00	
1.1.04	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.6.91.	Belanja Pemeliharaan Lainnya		3.500.000,00		3.650.000,00	150.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	9 OB	52.200.000,00	OB	52.200.000,00	0,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai		52.200.000,00		52.200.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.	Tunjangan BPD		52.200.000,00		52.200.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD		52.200.000,00		52.200.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Serag	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	13.322.000,00	3.322.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00		13.322.000,00	3.322.000,00	
1.1.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		10.000.000,00		13.322.000,00	3.322.000,00	
1.1.06	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		10.000.000,00		13.322.000,00	3.322.000,00	PBH
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	50 OB	70.800.000,00	1 OB	70.800.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		70.800.000,00		70.800.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		70.800.000,00		70.800.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW		70.800.000,00		70.800.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		10.828.934,00		17.001.748,00	6.172.814,00	DDS, DLL, PAC
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3 unit	10.828.934,00	4 unit	17.001.748,00	6.172.814,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal		10.828.934,00		17.001.748,00	6.172.814,00	
1.2.01	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		10.000.000,00		16.000.000,00	6.000.000,00	
1.2.01	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer		10.000.000,00		16.000.000,00	6.000.000,00	
1.2.01	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		828.934,00		1.001.748,00	172.814,00	
1.2.01	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya		828.934,00		1.001.748,00	172.814,00	
						71.825.000,00	(294.000,00)	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
		3	4	5	6	7	8	9
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		72.119.000,00				
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes						
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 Kali	2.500.000,00	1 Kali	2.500.000,00	0,00	DDS
1.4.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		170.000,00		170.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		130.000,00		130.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		700.000,00		700.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		600.000,00		600.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rambung desa Nor	7 kali	100.000,00	3 kali	100.000,00	0,00	DDS, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		23.360.000,00		23.816.000,00	456.000,00	
1.4.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		23.360.000,00		23.816.000,00	456.000,00	
1.4.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		18.160.000,00		18.555.000,00	(1.805.000,00)	
1.4.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		823.000,00		548.000,00	(275.000,00)	
1.4.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		937.000,00		807.000,00	(130.000,00)	
1.4.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		16.400.000,00		15.200.000,00	(1.200.000,00)	
1.4.02	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		5.200.000,00		7.261.000,00	2.061.000,00	
1.4.02	5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		700.000,00		600.000,00	(100.000,00)	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP JMDesa/RKPDesa dll)	1 kali	4.500.000,00		6.661.000,00	2.161.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		4.000.000,00	kali	5.750.000,00	1.750.000,00	DDS
1.4.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		4.000.000,00		5.750.000,00	1.750.000,00	
1.4.03	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.800.000,00		3.350.000,00	1.550.000,00	
1.4.03	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		155.000,00		140.000,00	(15.000,00)	
1.4.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		145.000,00		200.000,00	55.000,00	
1.4.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		1.500.000,00		3.010.000,00	1.510.000,00	
1.4.03	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		2.200.000,00		2.400.000,00	200.000,00	
1.4.03	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		2.100.000,00		2.100.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LI	4 Paket	100.000,00	1 Paket	300.000,00	200.000,00	
				10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	DDS, PAD

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
							4	5
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		6.200.000,00		6.200.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		760.000,00		760.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		640.000,00		640.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		3.800.000,00		3.800.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		3.400.000,00		3.400.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		400.000,00		400.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1 Paket	1.800.000,00	1 Paket	1.800.000,00	0,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keua	1 Paket	7.459.000,00	1 Paket	7.459.000,00	0,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		7.459.000,00		7.459.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		4.759.000,00		4.759.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		329.000,00		329.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		130.000,00		130.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		4.300.000,00		4.300.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		2.700.000,00		2.700.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		850.000,00		850.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		1.650.000,00		1.650.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		200.000,00		200.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2 Paket	3.700.000,00	1 Paket	3.700.000,00	0,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.700.000,00		3.700.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan	1 Paket	7.000.000,00	1 Paket	7.000.000,00	0,00	DDS, PBH

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
		3	4	5	6	7	8	9
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	
1.4.09	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	
1.4.09	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dala						
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2 Paket	800.000,00	2 Paket	800.000,00	0,00	PAD
1.4.11	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		800.000,00		800.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.7.90.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		800.000,00		800.000,00	0,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan						
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	7.500.000,00	(2.500.000,00)	DDS
1.4.12	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		10.000.000,00		7.500.000,00	(2.500.000,00)	
1.4.12	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		10.000.000,00		7.500.000,00	(2.500.000,00)	
1.4.95		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa						
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 paket	1.500.000,00	1 paket	1.500.000,00	0,00	PAD
1.4.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.4.95	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan		19.916.291,00		20.264.500,00	348.209,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		19.916.291,00	1 Paket	20.264.500,00	348.209,00	PAD, PBH, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4 Paket	19.916.291,00		20.264.500,00	348.209,00	
1.5.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.600.000,00		1.600.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		1.600.000,00		1.600.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		9.962.500,00		9.962.500,00	0,00	
1.5.06	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		8.162.500,00		8.162.500,00	0,00	
1.5.06	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		8.353.791,00		8.702.000,00	348.209,00	
1.5.06	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		8.353.791,00		8.702.000,00	348.209,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		840.726.000,00		992.381.400,00	151.655.400,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan		31.200.000,00		31.200.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des		31.200.000,00	1 Paket	31.200.000,00	0,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3 Paket	31.200.000,00		31.200.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
			4	5	6	7	8	9
2.1.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		31.200.000,00		31.200.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		31.200.000,00		31.200.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan		110.026.000,00		110.676.400,00	650.400,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insenti	1 Paket	1.800.000,00	1 Paket	1.800.000,00	0,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumli, Lamsia, Insenti	5 Paket	95.826.000,00	1 Paket	95.826.000,00	0,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		95.826.000,00		95.826.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		74.826.000,00		74.826.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		74.826.000,00		74.826.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		21.000.000,00		21.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		21.000.000,00		21.000.000,00	0,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3 Paket	12.400.000,00	3 Paket	13.050.400,00	650.400,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		12.400.000,00		13.050.400,00	650.400,00	
2.2.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		8.100.000,00		8.750.400,00	650.400,00	
2.2.99	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		100.000,00		150.400,00	50.400,00	
2.2.99	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		100.000,00		120.000,00	20.000,00	
2.2.99	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		7.900.000,00		8.480.000,00	580.000,00	
2.2.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		4.300.000,00		4.300.000,00	0,00	
2.2.99	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		600.000,00		600.000,00	0,00	
2.2.99	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		3.700.000,00		3.700.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		375.000.000,00		371.305.000,00	(3.695.000,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	80 m2	100.000.000,00	30 m2	101.500.000,00	1.500.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal		100.000.000,00		101.500.000,00	1.500.000,00	
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		100.000.000,00		101.500.000,00	1.500.000,00	
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		15.840.000,00		13.770.000,00	(2.070.000,00)	
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		78.545.000,00		82.705.000,00	4.160.000,00	
2.3.10	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan		2.250.000,00		2.700.000,00	450.000,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA			
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)					
			4	5	6	7					
		3	8						9		
2.3.10	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	1 Unit	3.365.000,00	1 Unit	2.325.000,00	(1.040.000,00)	PBK			
2.3.93		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ Peningkatan Sarana Prasarai		200.000.000,00		200.000.000,00	0,00				
2.3.93	5.3.	Belanja Modal		200.000.000,00		200.000.000,00	0,00				
2.3.93	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		43.528.000,00		43.528.000,00	0,00				
2.3.93	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan		525.000,00		525.000,00	0,00				
2.3.93	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		30.904.000,00		30.904.000,00	0,00				
2.3.93	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan		6.312.000,00		6.312.000,00	0,00				
2.3.93	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan		5.787.000,00		5.787.000,00	0,00				
2.3.93	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		156.472.000,00		156.472.000,00	0,00				
2.3.93	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		156.472.000,00		156.472.000,00	0,00				
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1 unit	75.000.000,00	1 unit	69.805.000,00	(5.195.000,00)	DDS			
2.3.99	5.3.	Belanja Modal		75.000.000,00		69.805.000,00	(5.195.000,00)				
2.3.99	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		75.000.000,00		69.805.000,00	(5.195.000,00)				
2.3.99	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan		675.000,00		675.000,00	0,00				
2.3.99	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		16.920.000,00		24.840.000,00	7.920.000,00				
2.3.99	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		53.234.000,00		41.421.500,00	(11.812.500,00)				
2.3.99	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan		4.171.000,00		2.868.500,00	(1.302.500,00)				
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman		124.500.000,00		150.400.000,00	25.900.000,00				
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Lay		3 UNIT		30.000.000,00	3 UNIT		30.000.000,00	0,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal				30.000.000,00			30.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00					
2.4.01	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	28.950.000,00		30.000.000,00	1.050.000,00					
2.4.01	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan	1.050.000,00		0,00	(1.050.000,00)					
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **,	1 unit		77.000.000,00	1 unit		77.000.000,00	0,00	DDS	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal			77.000.000,00			77.000.000,00	0,00		
2.4.11	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			77.000.000,00			77.000.000,00	0,00		
2.4.11	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya			77.000.000,00			77.000.000,00	0,00		
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Ruma			meter			15.000.000,00	330 meter		
2.4.12	5.3.	Belanja Modal		15.000.000,00			38.400.000,00	23.400.000,00			

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA		
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)				KELUARAN	ANGGARAN (RP)
			4	5				6	7
		3	4	5	6	8	9		
2.4.12	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi		15.000.000,00		38.400.000,00	23.400.000,00		
2.4.12	5.3.8.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan		525.000,00		525.000,00	0,00		
2.4.12	5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja		1.850.000,00		6.305.000,00	4.455.000,00		
2.4.12	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material		11.470.000,00		29.915.000,00	18.445.000,00		
2.4.12	5.3.8.04.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan		0,00		500.000,00	500.000,00		
2.4.12	5.3.8.05.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan		1.155.000,00		1.155.000,00	0,00		
2.4.92	5.2.	Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	1 unit	2.500.000,00	1 unit	5.000.000,00	2.500.000,00		
2.4.92	5.2.6.	Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00		5.000.000,00	2.500.000,00		
2.4.92	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, kc		2.500.000,00		5.000.000,00	2.500.000,00		
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00		
2.6.02	5.3.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	1 Unit	5.000.000,00	1 Unit	5.000.000,00	0,00		
2.6.02	5.3.9.	Belanja Modal		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00		
2.6.02	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00		
2.8		Sub Bidang Pariwisata		195.000.000,00		323.800.000,00	128.800.000,00		
2.8.02	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1 Unit	195.000.000,00	1 Unit	323.800.000,00	128.800.000,00		
2.8.02	5.3.4.	Belanja Modal		195.000.000,00		323.800.000,00	128.800.000,00		
2.8.02	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		525.000,00		825.000,00	300.000,00		
2.8.02	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan		88.400.000,00		57.590.000,00	(30.810.000,00)		
2.8.02	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		96.820.000,00		237.418.000,00	140.598.000,00		
2.8.02	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan		8.000.000,00		24.000.000,00	16.000.000,00		
2.8.02	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan		1.255.000,00		3.967.000,00	2.712.000,00		
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		179.100.000,00		183.900.000,00	4.800.000,00		
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		111.800.000,00		116.650.000,00	4.850.000,00		
3.1.03	5.2.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Ska	1 kali	5.000.000,00	1 kali	5.000.000,00	0,00		
3.1.03		Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00		

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
			4	5	6	7	8	9
3.1.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		105.500,00		105.500,00	0,00	
3.1.03	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		119.500,00		119.500,00	0,00	
3.1.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.275.000,00		2.275.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	4 OB	48.000.000,00	2 OB	48.000.000,00	0,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		48.000.000,00		48.000.000,00	0,00	
3.1.05	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		48.000.000,00		48.000.000,00	0,00	
3.1.05	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		48.000.000,00		48.000.000,00	0,00	
3.1.90		Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah	31 kali	58.800.000,00	4 kali	63.650.000,00	4.850.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		58.800.000,00		63.650.000,00	4.850.000,00	
3.1.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		25.400.000,00		26.950.000,00	1.550.000,00	
3.1.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		185.000,00		385.000,00	200.000,00	
3.1.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		415.000,00		415.000,00	0,00	
3.1.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		7.200.000,00		8.550.000,00	1.350.000,00	
3.1.90	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		17.600.000,00		17.600.000,00	0,00	
3.1.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		33.400.000,00		36.700.000,00	3.300.000,00	
3.1.90	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		600.000,00		1.500.000,00	900.000,00	
3.1.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		32.800.000,00		35.200.000,00	2.400.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		28.000.000,00		27.950.000,00	(50.000,00)	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. k	3 kali	1.200.000,00	1 kali	1.200.000,00	0,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
3.2.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
3.2.02	5.2.7.90.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (H	3 kali	7.000.000,00	7 kali	7.950.000,00	950.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		7.000.000,00		7.950.000,00	950.000,00	
3.2.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		7.000.000,00		7.950.000,00	950.000,00	
3.2.03	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		7.000.000,00		7.950.000,00	950.000,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
			4	5	6	7	8	9
3.2.92		3	1 Paket	7.500.000,00	1 Paket	8.000.000,00	500.000,00	DDS
3.2.92	5.2.			7.500.000,00		8.000.000,00	500.000,00	
3.2.92	5.2.1.			7.500.000,00		8.000.000,00	500.000,00	
3.2.92	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		7.500.000,00		8.000.000,00	500.000,00	
3.2.93		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	4 Kali	2.800.000,00	4 Kali	3.300.000,00	500.000,00	PAD
3.2.93	5.2.			2.800.000,00		3.300.000,00	500.000,00	
3.2.93	5.2.1.			2.800.000,00		3.300.000,00	500.000,00	
3.2.93	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		2.800.000,00		3.300.000,00	500.000,00	
3.2.94		Pembinaan kerukunan umat beragama	5 kali	9.500.000,00	1 kali	7.500.000,00	(2.000.000,00)	DDS
3.2.94	5.2.			9.500.000,00		7.500.000,00	(2.000.000,00)	
3.2.94	5.2.1.			9.000.000,00		7.000.000,00	(2.000.000,00)	
3.2.94	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		105.000,00		105.000,00	0,00	
3.2.94	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		145.000,00		145.000,00	0,00	
3.2.94	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		8.750.000,00		6.750.000,00	(2.000.000,00)	
3.2.94	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		500.000,00		500.000,00	0,00	
3.2.94	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		400.000,00		400.000,00	0,00	
3.2.94	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		100.000,00		100.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		39.300.000,00		39.300.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1 Keg	9.300.000,00	1 Keg	9.300.000,00	0,00	PBH
3.4.02	5.2.			9.300.000,00		9.300.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.2.			9.300.000,00		9.300.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		9.300.000,00		9.300.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1 Keg	25.000.000,00	1 Keg	25.000.000,00	0,00	ADD
3.4.03	5.2.			25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.1.			19.200.000,00		18.900.000,00	(300.000,00)	
3.4.03	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.100.000,00		617.000,00	(483.000,00)	
3.4.03	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		600.000,00		633.000,00	33.000,00	
3.4.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		9.500.000,00		7.150.000,00	(2.350.000,00)	
3.4.03	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		8.000.000,00		10.500.000,00	2.500.000,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
		3	4	5	6	7	8	9
3.4.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		5.300.000,00		5.600.000,00	300.000,00	
3.4.03	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		900.000,00		900.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		200.000,00		200.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		4.200.000,00		4.500.000,00	300.000,00	
3.4.03	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		500.000,00		500.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		500.000,00		500.000,00	0,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pember		5.000.000,00	1 Kali	5.000.000,00	0,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		279.620.000,00		337.342.700,00	57.722.700,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		211.600.000,00		268.322.700,00	56.722.700,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengeolaan/peng		20.000.000,00	1 unit	25.000.000,00	5.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal		20.000.000,00		25.000.000,00	5.000.000,00	
4.2.01	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		20.000.000,00		25.000.000,00	5.000.000,00	
4.2.01	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin		20.000.000,00		25.000.000,00	5.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		32.800.000,00	meter	114.522.700,00	81.722.700,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal		32.800.000,00		114.522.700,00	81.722.700,00	
4.2.04	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan		32.800.000,00		114.522.700,00	81.722.700,00	
4.2.04	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Honor Tim Pelaksana Kegiat		525.000,00		2.625.000,00	2.100.000,00	
4.2.04	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Upah Tenaga Kerja		30.420.000,00		23.095.000,00	(7.325.000,00)	
4.2.04	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Bahan Baku/Material		797.500,00		28.013.100,00	27.215.600,00	
4.2.04	5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Sewa Peralatan		0,00		55.010.000,00	55.010.000,00	
4.2.04	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Administrasi Kegiatan		1.057.500,00		5.779.600,00	4.722.100,00	
4.2.05		Pelatihan/Blmtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pe		6.000.000,00	30 Orang	6.000.000,00	0,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		3.800.000,00		3.800.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		182.000,00		182.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		118.000,00		118.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
		3	4	5	6	7	8	9
4.2.05	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.750.000,00		2.750.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		750.000,00		750.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		2.200.000,00		2.200.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		600.000,00		600.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		100.000,00		100.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
4.2.93		Pelatihan kelompok tani	36 Orang	25.000.000,00	36 Orang	25.000.000,00	0,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	
4.2.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	
4.2.93	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4 Paket	127.800.000,00	1 Paket	97.800.000,00	(30.000.000,00)	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		17.800.000,00		17.800.000,00	0,00	
4.2.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		16.800.000,00		16.800.000,00	0,00	
4.2.99	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		16.800.000,00		16.800.000,00	0,00	
4.2.99	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
4.2.99	5.2.7.90.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal		110.000.000,00		80.000.000,00	(30.000.000,00)	
4.2.99	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		110.000.000,00		80.000.000,00	(30.000.000,00)	
4.2.99	5.3.9.05.	Belanja Modal Hewan		110.000.000,00		80.000.000,00	(30.000.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		41.500.000,00		42.500.000,00	1.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	9 Orang	9.000.000,00	9 Orang	10.000.000,00	1.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		9.000.000,00		10.000.000,00	1.000.000,00	
4.3.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		9.000.000,00		10.000.000,00	1.000.000,00	
4.3.03	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		9.000.000,00		10.000.000,00	1.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3 Paket	32.500.000,00	3 Paket	32.500.000,00	0,00	DDS, PAD
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		32.500.000,00		32.500.000,00	0,00	
4.3.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		32.500.000,00		32.500.000,00	0,00	
4.3.99	5.2.1.91.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		32.500.000,00		32.500.000,00	0,00	
4.4				26.520.000,00		26.520.000,00	9,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	4	5	6	7	8	9
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga						
4.4.93	<i>Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat m</i>						
4.4.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4 Paket	26.520.000,00	4 Paket	26.520.000,00	0,00	DDS
4.4.93 5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		26.520.000,00		26.520.000,00	0,00	
4.4.93 5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		2.345.000,00		2.345.000,00	0,00	
4.4.93 5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		108.500,00		108.500,00	0,00	
4.4.93 5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		116.500,00		116.500,00	0,00	
4.4.93 5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		2.120.000,00		2.120.000,00	0,00	
4.4.93 5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		200.000,00		200.000,00	0,00	
4.4.93 5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		100.000,00		100.000,00	0,00	
4.4.93 5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		100.000,00		100.000,00	0,00	
4.4.93 5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin		23.975.000,00		23.975.000,00	0,00	
4.4.93 5.2.7.90.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		3.600.000,00		3.600.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		20.375.000,00		20.375.000,00	0,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		155.382.000,00		155.382.000,00	10.742.900,00	
5.1.00	<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	4 Paket	25.782.000,00	1 Paket	36.524.900,00	10.742.900,00	DDS, PAD
5.1.00 5.4.	Belanja Tidak Terduga		25.782.000,00		36.524.900,00	10.742.900,00	
5.1.00 5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		25.782.000,00		36.524.900,00	10.742.900,00	
5.1.00 5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		25.782.000,00		36.524.900,00	10.742.900,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		129.600.000,00		129.600.000,00	0,00	
5.3.00	<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	36 KK	129.600.000,00	36 KK	129.600.000,00	0,00	DDS
5.3.00 5.4.	Belanja Tidak Terduga		129.600.000,00		129.600.000,00	0,00	
5.3.00 5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		129.600.000,00		129.600.000,00	0,00	
5.3.00 5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		129.600.000,00		129.600.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA		2.230.221.991,00		2.472.518.589,00	242.296.598,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)		14.807.009,00		(13.365.805,00)	(28.172.814,00)	
	PEMBIAYAAN						
3.							

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan		30.192.991,00		30.365.805,00	172.814,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya		30.192.991,00		30.365.805,00	172.814,00	
	3.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya		30.192.991,00		30.365.805,00	172.814,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan		45.000.000,00		17.000.000,00	(28.000.000,00)	
	6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan		0,00		17.000.000,00	17.000.000,00	
	3.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan		0,00		17.000.000,00	17.000.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa		45.000.000,00		0,00	(45.000.000,00)	
	3.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa		45.000.000,00		0,00	(45.000.000,00)	
		PEMBIAYAAN NETTC		(14.807.009,00)		13.365.805,00	(27.827.186,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00		0,00	

KARANGAWEN, 30 October 2024

KEPALA DESA

PURHADI, S.Sos

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGAWEN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KARANGAWEN
Sekretariat : JL. Raya Semarang - Purwodadi NO 26 KM 18 Desa
Karangawen Demak 59566

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 08/BPD/X/2024

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA KARANGAWEN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka BPD Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dapat menyepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dituangkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK 07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK 07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang standart Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun 2023;

20. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana standart Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
21. Peraturan Desa Karangawen Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 – 2029 Menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 – 2031 (Lembaran Desa Karangawen Tahun 2024 Nomor 05);
22. Peraturan Desa Karangawen Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak

Memperhatikan : 1. Hasil rapat BPD dengan Kepala Desa dan berbagai unsur lembaga kemasyarakatan desa tentang Penyampaian Peraturan Desa Karangawen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangawen tahun Anggaran 2024, yang diteruskan dengan penyampaian masukan, saran, usul dan pendapat dari berbagai unsur masyarakat pada tanggal

2. Hasil Rapat BPD tentang Pembahasan dan Kesepakatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangawen Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : .

PERTAMA : Menyepakati Peraturan Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangawen

Pada tanggal 11 Oktober 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KARANGAWEN

KETUA



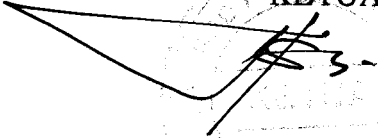
SRIYANTO, S.Pd., M.Pd

Lampiran I : Keputusan BPD Karangawen
Nomor : /BPD/X/2024
Tanggal : 11 Oktober 2024

PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN PERATURAN DESA KARANGAWEN
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN
APBDes TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA.

- 1.
.....
.....
.....;
- 2.
.....
.....
.....;
- 3.
.....
.....
.....;
- 4.
.....
.....
.....;
- 5. Dst

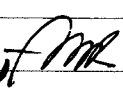
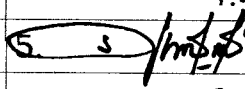
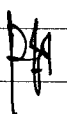
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGAWEN

KETUA

SRIYANTO, S.Pd., M.Pd

Lampiran II: Keputusan BPD Karangawen
Nomor : /BPD/X/2024
Tanggal : 11 Oktober 2024

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertempat di Balai Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SRIYANTO, S.Pd, M.Pd	Ketua	1. 
2	HARNO	Wakil Ketua	2. 
3	MAHFUDHI,S.Pd,S.Kom	Sekretaris	3. 
4	ANWAR	Anggota	4. 
5	AHMAD ROKHIM	Anggota	5. 
6	MUSTOFA	Anggota	6. 
7	SURADI	Anggota	7. 
8	EVI PRIHATANTI, S.E	Anggota	8. 
9	RUSTINAH, A.MD.Kom	Anggota	9. 

- I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Peraturan Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024 dengan catatan sebagai berikut;
1. Jumlah Anggota BPD yang hadir orang (daftar hadir terlampir);
2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir orang;
- II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Pasal Tata Tertib Rapat BPD Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Karangawen Kecamatan Karangawen
- III. Dalam Rapat BPD tersebut diadakan perubahan atau penyempurnaan mengenai :
- a.
- b.
- c.
- d. Dst.....

Dan diperoleh kata sepakat sebagai berikut :

1.

2.
3.
4.

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD adalah :
 Untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan desa, perlu
 disusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
 Anggaran 2024 dengan perincian :

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangawen Tahun
 Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa			
a. semula	Rp	2.245.029.000,00	
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	214.123.784,00	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.459.152.784,00	
2 Belanja Desa			
a. semula	Rp	2.230.221.991,00	
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	242.296.598,00	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.472.518.589,00	
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(13.365.805,00)	
3 Pembiayaan Desa			
1 Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp	30.192.991,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	172.814,00	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	30.365.805,00	
2. Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp	45.000.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(28.000.000,00)	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	17.000.000,00	
Selisih pembiayaan (a-b)	Rp	13.365.805,00	
Sisa lebih/ (kurang) perhitungan anggaran	Rp	0,00	
Setelah perubahan			

Yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa
 Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak tentang
 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2024 dan terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KARANGAWEN

KETUA

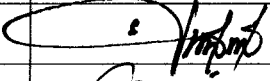
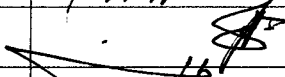
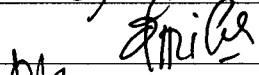
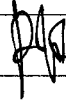
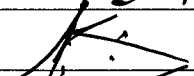
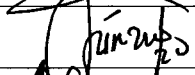
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ss', is written over a faint, circular official stamp of the village government.

SRIYANTO, S.Pd., M.Pd

Lampiran III : Keputusan BPD Karangawen
Nomor : /BPD/X/ 2024
Tanggal : 14 Oktober 2024

DAFTAR HADIR RAPAT
(PEMERINTAH DESA & UNDANGAN LAINNYA)

Desa : Karangawen
Kecamatan : Karangawen
Kabupaten : Demak
Tanggal : 14 Oktober 2024
Tempat : Balai Desa Karangawen
Acara : Membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUPADI	ANGGOTA BPD	
2.	Ahmad Rokhm	Anggota BPD	
3.	ANUAR	Anggota BPD	
4.	Harro	wakil	
5.	Sriyanto	Kesra BPD	
6.	Evi P	Anggota BPD	
7.	Pustinah	Anggota BPD	
8.	Mahfudh	Salinisasi BPD	
9.	Purhadi	Kades	
10.	Ahmad Fani	Sekele	
11.	MUR WIJAYANTI	Kaur keuangan	
12.	Suci Fitriyana	Kaur perencanaan	
13.	Ali Mahfudh	Kaur tata usaha Umum	
14.	Abdul Gani	Kesra	
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			

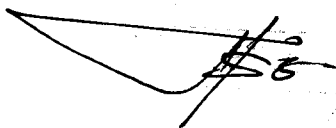
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			

Karangawen, 14 Oktober 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA KARANGAWEN

KETUA,



SRIYANTO, S.Pd., M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN KARANGAWEN

Jl. Raya Karangawen No. 115 Demak, Jawa Tengah 59566

Laman www.keckarangawen.demakkab.go.id

Pos – el kecamatankarangawen1@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK NOMOR 142 / 48 /2024

TENTANG LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDesa DESA KARANGAWEN KECAMATAN KARANGAWEN TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT KARANGAWEN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun 2024
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2104 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2024;
 6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa TA 2024;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa TA 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Demak nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Demak nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024;.
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai Dari Dana Desa Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Pemohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Desa Karangawen nomor 045 / 589 / X / 2024 tanggal 16 Oktober 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi atas sistem Perubahan APBDes Desa Karangawen Kecamatan Karangawen adalah sebagai berikut :
1. Sistem Penyusunan Raperdes Perubahan APBDes Desa Karangawen Kecamatan Karangawen sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Demak nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
 2. Raperdes Perubahan APBDesa telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) namun bukti berupa Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Raperdes.tidak dilengkapi;
 3. Rancangan Perdes Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus berdasarkan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2024. dan RPJMDesa
 4. Apabila ada kegiatan yang tidak ada dalam RKP Desa TA 2024, maka wajib melakukan perubahan RKP Desa;
 5. Penyusunan Rancangan Perdes Perubahan APBDesa berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak

KEDUA : Hasil Evaluasi atas Substansi APBDesa Perubahan Tahun 2024 Desa Karangawen Kec. Karangawen adalah sebagai berikut:

1. Redaksi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa hal Mengingat mohon diperbaiki disesuaikan dengan regulasi yang berlaku;
2. Dalam Rancangan Perdes Perubahan APBDesa pasal 1 Tentang Pendapatan Desa, Belanja Desa, Pembiayaan Desa belum diisi, agar diisi dan disesuaikan dengan lampiran siskeudes;
3. Lampiran Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes masih menggunakan excel, agar dilampiri dari hasil siskeudes 1a - Ringkasan APBDesa Perubahan, dan 1b - Ringkasan APBDesa Perubahan serta 1c – Penjabaran APBDesa Perubahan;
4. Agar diperhatikan keseimbangan antara komponen APBDesa seharusnya **Total Pendapatan setelah perubahan + Penerimaan Pembiayaan = Total Belanja setelah perubahan + Pengeluaran Pembiayaan**, sehingga pada kolom sisa lebih / (kurang) perhitungan anggaran setelah perubahan selalu Nol (0)
5. Tambahan Dana Desa berupa Dana Insentif Desa (DID) sebesar 144.516.000,- dialokasikan dalam Pendapatan dan penggunaannya disesuaikan dengan surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Nomor 148.22/1907 tanggal 30 September 2024 Hal Penyaluran Insentif Desa 2024. Prioritas penggunaan terdiri dari:
 - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk:
 - 1) Program Pemulihan Ekonomi, berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT desa paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa,
 - 2) Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari anggaran Dana Desa
 - 3) Program pencegahan dan penurunan stunting skala desa:
 - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya digunakan untuk : mendanai program sector prioritas di desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan / atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa.
Untuk DID Desa Karangawen dialokasikan dalam program ketahanan pangan dan hewani berupa Normalisasi Saluran irigasi Blok Lodro sebesar 29.516.000 sehingga program ketahanan pangan sebesar **20,05%**.
6. Perubahan alokasi pendapatan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada Keputusan Bupati demak Nomor 971 / 423 Tahun 2024 tentang Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa di Kabupaten Demak Tahun 2024 Besar alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Desa Karangawen : **115.887.784**;
7. Berdasarkan hasil MAD BUMDESMA, desa harus menganggarkan Penyertaan Modal BUMDESMA sebesar 45.000.000, dalam Pengeluaran Pembiayaan sudah dianggarkan namun di perubahan anggaran dialihkan, mohon untuk tetap dianggarkan ;

- KETIGA : Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Desa Karangawen ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan agar diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi.
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Karangawen
Pada tanggal, 25 September 2024
Camat Karangawen



ALI MAHBUB, SH, MH *u*

Pembina tingkat 1

NIP. 19680514 199803 1 004

Lembar Evaluasi APBDesa

Kabupaten : Demak
Kecamatan : Karangawen
Desa : Karangawen

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓		Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa 2024, dan lampiran	Dokumen yang diserahkan Rancangan Perdes Perubahan APBDesa dan lampiran 1a,1b dan 1c dalam aplikasi siskeudes DAN Perdes RKP 2024
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa (dilihat tanggal keputusan)	Berdasarkan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa	Berdasarkan Permendagri 110/2016 tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : Dokumen evaluasi yang diterima lengkap dan sesuai regulasi					

2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	✓		RKPDesa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	Lampiran Perdes RKP Desa Tahun 2024
2.1.2	Apakan penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓		Permendagri 20/2018 danPerbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum : Rancangan Perdes Perubahan APBDDesa sesuai dengan RKP Desa					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓		Lampiran Rancangan Perdes Perubahan APBDDesa 2024	
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.1.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓		Lampiran Rancangan Perdes Perubahan APBDDesa 2024	
Kesimpulan penilaian Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa bagian Pendapatan : Perlu ada perbaikan sesuai LHE					

2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓		Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)		✓		
2.3.3	Apakan belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. tunjangan dan operasional BPD;	✓		Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.4	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati Demak tentang Kedudukan Keuangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang didalamnya mengatur tentang Siltap	
Kesimpulan penilaian struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian Belanja: Perlu ada perbaikan sesuai LHE					

2.4	Pembiayaan					
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		✓			Tidak ada kegiatan untuk dana cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		✓		Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	✓				Ada Anggaran pada Pengeluaran pembiayaan, namun di Perubahan anggaran dialihkan
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil uji kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	✓				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓				

Kesimpulan penilaian struktur APBDesa/Prubahan APBDesa bagian Pembiayaan: Perlu ada perbaikan sesuai LHE
Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi : Rancangan Perdes APBDes Perubahan TA 2024 Desa Karangawen disetujui tetapi perlu diperbaiki sesuai LHE

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) - Disetujui
-Untuk diperbaiki Desa

Karangawen, 28 Oktober 2024

Ketua Tim Evaluasi
Camat Karangawen



ALI MAHBUB, SH, MH *u*

Pembina tingkat 1

NIP. 19680514 199803 1 004